

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(Studi Putusan 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**BRIAN NALUPI**  
**502019127**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA  
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(Studi Putusan 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht)**



**NAMA : Brian Nalupi**  
**NIM : 50 2019 127**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

**2. Luil Maknun, SH., MH**

*dto, WPT*  
*(Arief)*  
*(Luil)*

**Palembang, 18 Maret 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

**Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

**2. Heni Marlina, SH., MH**

*dto, WPT*  
*(Arief)*  
*(Soleh)*  
*(Heni)*

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : **Brian Nalupi**  
**NIM** : **502019127**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan:** **Hukum Pidana**  
**Judul Skripsi** : **Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht)**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul: **Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan 174/Pid.Sus/2021/ PN.Lht)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang menyatakan,



**Brian Nalupi**  
NIM. 502019127

**MOTTO :**

- ❖ **Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya."**

**(Q.S Al-Zalzalah: 7)**

- ❖ **Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu."**

**(Q.S Al-Hadid: 20)**

- ❖ **Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena "Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya."**

**(QS Al-Baqarah: 286)**

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

- ❖ **Allah Swt.**
- ❖ **Kedua orang tuaku tercinta**
- ❖ **Keluarga tercinta**
- ❖ **Sahabat dan teman temanku**
- ❖ **Almamater tercinta FH UMP**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI PUTUSAN 174/Pid.Sus/2021/ PN.Lht)

Oleh:  
**Brian Nalupi**  
**502019127**

Penulisan Skripsi dilatarbelakangi karena pada kasus di Pengadilan yang korbannya adalah perempuan, terdapat hak hak yang tidak didapatkan oleh perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual. Para korban justru harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sering kali menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan dengan lahirnya PERMA NO. 3 TAHUN 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan, PERMA ini memberikan dasar tentang konsep kesetaraan gender, bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi PERMA NO. 3 TAHUN 2017 pada korban tindak pidana sesudah implementasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat dan bagaimana hambatan Lembaga peradilan sesudah implementasi PERMA NO. 3 TAHUN 2017 pada korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Lahat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Implementasi PERMA NO. 3 TAHUN 2017 di Pengadilan Negeri Lahat pada umumnya sudah berjalan dengan baik namun dalam proses pemeriksaan persidangan masih terdapat beberapa pertanyaan yang menurut penulis tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh PERMA dan hambatan yang ditemukan hakim pada saat implementasinya antara lain korban yang tidak terbuka, pemilihan kata yang kurang tepat, koordinasi antar hakim.

**Kata kunci : Perempuan, Kekerasan seksual, berhadapan dengan hukum**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Penulis panjatkan puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT karena telah senantiasa dan tiada henti-hentinya memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht)”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama penulis yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Darwin Yahadin, S.IP dan Rusdamayanti, yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu memberikan motivasi doa dan dukungan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.pN., M.H.
4. Ketua Program Studi Hukum, Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

5. Pembimbing Akademik, Helmi Ibrahim, SH., M.Hum
6. Pembimbing Skripsi I, Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.
7. Pembimbing Skripsi II, Luil Maknun, S.H., M.H.
8. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang selama ini telah membekali penulis ke arah yang lebih baik selama menjadi mahasiswa.
9. Seseorang yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk keberhasilanku 'Anggi Permatasari' terima kasih untuk kesetiaan mu.
10. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebut satu per satu.
11. Bapak dan Ibu serta para Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang meluangkan waktu untuk penelitian skripsi saya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah Swt. Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberi manfaat yang sebesar besarnya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Palembang, Maret 2023

Penulis,

**Brian Nalupi**  
NIM. 502019127

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Jenis dan Sumber Data.....	14
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Teknik Pengolahan Data.....	17
6. Analisis Data .....	17



F. Sistematis Penulisan.....	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Mahkamah Agung .....	21
1. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung .....	21
2. Proses Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung.....	24
3. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-undangan .....	29
4. Kekuatan Mengikat Peraturan Mahkamah Agung .....	33
5. Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 .....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.....	37
1. Sejarah Pergerakan dan Penggunaan kata Perempuan .....	37
2. Perlindungan Hukum Perempuan di Indonesia .....	42
3. Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.....	45
4. Lembaga yang Mengatur tentang Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia.....	48
C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	49
1. Pertimbangan Hukum .....	49
2. Pertimbangan Subjektif .....	54
BAB III PEMBAHASAN .....	57

A. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN. Lht. ....	62
B. Hambatan Dalam Mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II. ....	69
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN .....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, damai, dan tertib bagi negara dan bangsa. Namun demikian, berbagai fungsi untuk menjamin kesetaraan, status dan hak-hak rakyat dalam masyarakat harus disesuaikan dengan visi hidup dan kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan kepentingan sosial serta kepentingan rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi,<sup>2</sup> hal tersebut menjadi sebuah prinsip dasar dari suatu hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945 yaitu menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Meskipun di dalam sistem peradilan telah adanya jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap kewajiban dari negara untuk memastikan bahwa perempuan bebas dari tindakan diskriminasi, namun senyatanya bukanlah menjadi suatu hal yang

---

<sup>1</sup> Budi Winarno, “*Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*”, (Yogyakarta: Medpress Anggota IKAPI, 2008), hlm. 6

<sup>2</sup> Majelis Umum PBB, “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*,” *Indonesian Journal of International Law*, Volume 4 Nomor 1 tahun 2006, hlm. 24. Diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>.

mudah bagi perempuan dalam mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Perempuan kerap mengalami kesulitan yang menumpuk dalam mencapai hak yang sepenuhnya yang di mana hal ini dikarenakan adanya tindakan diskriminasi dan stigma negatif yang didasarkan atas jenis kelamin dan gender. Setiap perempuan memiliki hak-hak khusus yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang telah diakui dan dijamin oleh undang-undang. Hak perempuan yang dimiliki setiap perempuan tergolong dalam kelompok rentan yang memperoleh tempat secara khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Pada kasus di Pengadilan yang korbannya adalah perempuan, terdapat hak-hak yang tidak didapatkan oleh perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan seksual, Salah satunya adalah hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak bebas dari pertanyaan yang menjerat dan hak atas pemulihan yang terdapat pada perkara Putusan Nomor: 1390/Pid. B/2012/PN.LP. Mengingat data Komnas Perempuan pada tahun 2015 ada 6.499 kasus dan tahun 2016 ada 5.747 kasus.<sup>3</sup> Padahal terdapat hak-hak lain bagi pihak yang berperkara khususnya saksi dan/atau korban, yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2015-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2014>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 Pkl. 10.30 WIB.



Dalam Rumah Tangga, yaitu: (1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; (2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan; (3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; (4) Hak dirahasiakan identitasnya; dan (5) Hak atas pemulihan.

Kenyataannya justru korban harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali seakan menjerat, menyudutkan, dan melecehkan perempuan. Korban diharuskan menceritakan serta menjelaskan ulang kejadian yang telah dialami secara berulang kali sehingga korban merasa tertekan, kelelahan serta depresi. Perempuan sebagai korban kerap mendapat pertanyaan dari Hakim yang bias dan sensitif antara lain pertanyaan-pertanyaan *vulgar* terlebih dalam proses pemeriksaan korban : “*Apa yang anda rasakan saat Payudara anda dipegang?*”, “*Kok bisa sih sampai-sampai kamu di cabuli?*” dan Saat proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, korban dan pendamping diminta untuk memperagakan kembali kejadian yang dia alami.<sup>4</sup>

Untuk perlindungan terhadap perempuan itu sendiri sudah banyak regulasi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi pada kenyataannya bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan. Maka dari itu Mahkamah Agung membentuk sebuah Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak agar dapat menjamin akses terhadap peradilan dan keadilan yang bebas tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak, hal ini karena melihat cukup

---

<sup>4</sup> *Ibid*

banyak perkara perempuan dan anak. Pokja dibentuk dengan Surat Keputusan Nomor 43/KMA/SK/IV/2015 tanggal 13 April 2015 oleh Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016.<sup>5</sup>

Pada tanggal 24 Juni 2016, perwakilan dari Mahkamah Agung menghadiri seminar mengenai hakim perempuan se-Asia Tenggara yang diadakan di Bangkok, dalam seminar tersebut menghasilkan *the Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia (Bangkok Guidelines)*. Dari *Bangkok Guidelines* tercantum antara lain yaitu konsep dasar gender, implementasi prinsip kesetaraan gender, pedoman penerapan perspektif gender dalam mengadili perkara, dan rekomendasi bagi negara peserta lokakarya untuk mengembangkan sistem peradilan yang peka terhadap masalah gender.

Sejalan dengan *Bangkok Guidelines*, sebagai bentuk pengabdian terhadap *Bangkok Guidelines*, lalu Mahkamah Agung berencana untuk membuat sebuah peraturan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap perempuan di pengadilan. Pada akhir 2016, AIPJ membuat khalayak dengan Mahkamah Agung untuk membahas hasil survei Mappi FHUI terhadap perempuan dengan difabel dalam peradilan pidana. Prof. Takdir Rahmadi yang merupakan kepala Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung,

---

<sup>5</sup> MPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia), *Cerita Perubahan "Perma No.3 Tahun 2017: Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan"*, <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 Pkl 18.06 WIB

mengundang MaPPI FHUI dan AIPJ untuk berpartisipasi dalam membuat Peraturan Mahkamah Agung mengenai perempuan berhadapan dengan hukum. Selain keberadaan *Bangkok Guidelines*, inisiatif untuk membangun peraturan terkait perkara perempuan juga didorong dengan meningkatnya perhatian dunia internasional dan nasional mengenai isu-isu perempuan. Akhirnya, pada tanggal 4 Agustus 2017, Mahkamah Agung menyetujui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (yang selanjutnya disebut PERMA No. 3 Tahun 2017). Setelah disetujui dan ditandatangani oleh ketua MA, proses berikutnya adalah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM) dan diterbitkan.<sup>6</sup>

PERMA ini memuat dasar mengenai konsep dari kesetaraan gender, hal ini terlihat dari bagaimana cara berperilaku hakim yang seharusnya, dan hal-hal apa saja yang tidak seharusnya hakim lakukan selama persidangan. PERMA ini juga mengatur terkait hal-hal apa yang menjadi pertimbangan hakim selama memeriksa dan mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, misalnya seperti status sosial yang tidak setara, fisik yang tidak berdaya, adanya relasi kuasa, adanya riwayat kekerasan, maupun dampak psikis. PERMA ini memungkinkan korban perempuan tidak dapat hadir di dalam persidangan dengan cara pemeriksaan audio visual secara jarak jauh yang tentunya dengan suatu alasan tertentu. PERMA ini juga memberi peluang bagi perempuan untuk mempunyai pendamping di persidangan. PERMA ini

---

<sup>6</sup> *Ibid*

tidak memperbolehkan hakim dalam memperlihatkan atau mengungkap pernyataan yang bias terhadap gender, membenarkan adanya tindakan diskriminasi kepada perempuan, serta mempertanyakan riwayat seksual dari korban. Apabila ada para pihak yang dengan sengaja bersikap ataupun membuat pernyataan yang terkesan merendahkan derajat perempuan dalam pemeriksaan persidangan, hakim diharapkan untuk bisa menegur para pihak tersebut. Hal lain yang juga ditentukan di dalam PERMA yaitu hakim harus mempertimbangkan dan mempertanyakan hal-hal yang menjadi kerugian, dampak dari kasus dan juga kebutuhan bagi korban selama pemulihan.<sup>7</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum perlu bagi Aparat Penegak Hukum (APH) khususnya hakim untuk membatasi tindakan dan perilaku dalam proses persidangan di Pengadilan.

Terkhususnya pada Pengadilan Negeri Lahat PERMA ini sebenarnya cukup terlaksana dengan baik. Namun, pada kasus-kasus tertentu seperti kasus Asusila, Korban sebagai perempuan sering kali tidak mendapatkan hak-haknya di dalam persidangan, seperti Hak untuk memberikan informasi tanpa adanya tekanan dan hak untuk bebas dari pertanyaan yang mengecoh.

Salah satu kasus yang menjadi titik tolak dalam penulisan skripsi ini yaitu kasus yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lahat yaitu Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht dan Berita Acara Sidang 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht. Putusan ini merupakan perkara asusila yang dilakukan

---

<sup>7</sup> *Ibid*



Sudarman Bin. Majeri, pria kelahiran Prabumulih Menang 1 Juli 1943 yang merupakan ayah tiri dari korban xxx. Dari salinan putusan di atas terlihat hakim menanyakan hal yang menyudutkan si korban dengan menanyakan “*Bagaimana bisa terjadi pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut?*”<sup>8</sup>.

Padahal dapat diketahui di dalam Pasal 5 (a) dan (c) PERMA No. 3 Tahun 2017 yang menyatakan:

“(a) Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum dan (c) mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukum pelaku”.<sup>9</sup>

PERMA No. 3 tahun 2017 Menjangkau wewenang Peradilan Negeri yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, terutama perkara asusila. Dalam Perkara Asusila di Pengadilan Negeri Lahat, masih ditemukan hak-hak yang tidak didapatkan di dalam persidangan, seperti yang dijelaskan pada pasal di atas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht)”**

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penelitian skripsi ini memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada korban tindak pidana pada Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat?
2. Apa saja hambatan lembaga peradilan dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pada korban tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini ditarik dari rumusan masalah yaitu:

1. Mengetahui latar belakang dibentuknya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
2. Analisis masalah terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menjawab perumusan masalah pada penulisan penelitian skripsi ini, kerangka teori yang digunakan adalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Implementasi PERMA

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>10</sup>

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

---

<sup>10</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001), hlm. 65

## 2. Pedoman Mengadili

Menurut Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, secara tegas memuat bahwa Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum
- b. membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan
- d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip *gender*.

## 3. Perkara Perempuan

Pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita berupaya untuk mengamendemen posisi dan pendekatan hukum dan gender. Teori ini mengkritik hukum di Amerika Serikat yang dinilai terlalu patriarkis dan menganggap posisi wanita terlalu rendah berdasarkan asumsi gender yang berdampak pada putusan yang diambil oleh hakim. Teori hukum feminis dalam perkembangan teori hukum feminis



wanita. Teori hukum feminis dalam perkembangan teori hukum feminis juga didasari atas keperluan wanita agar bisa mapan secara finansial. Wanita yang berkarier di bidang hukum juga memanfaatkan gagasan feminisme dan hukum tersebut dengan tujuan mencapai kebebasan reproduktif, menghentikan diskriminasi gender dalam hukum dan di tempat kerja, serta mengakhiri pelecehan seksual.

#### 4. Tindak Pidana

##### a. Pengertian Perempuan

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang.

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk di dalamnya.

Pengertian Korban adalah sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang

mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.<sup>11</sup>

b. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang terjemahannya dari “*strafbaar feit*” yaitu perilaku yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana di sertai dengan ancaman yang berupa tindak pidana yaitu bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum atau larangannya, KUHP tidak dapat menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Delik yang di cantum di dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>12</sup>

Pengertian tindak pidana tindak pidana yang mana tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.<sup>13</sup> Seperti diketahui *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Pengertian tindak pidana ini muncul dan berkembang dari pihak kementrian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-

---

<sup>11</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika, Presindo. hlm. 63

<sup>12</sup> Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. hlm. 219

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, hal. 204

undangan meskipun lebih singkat dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkret.<sup>14</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah salah satu cara bagi peneliti dalam menyelesaikan suatu masalah atas suatu objek penelitian.<sup>15</sup> Sehingga, metode penelitian dapat disimpulkan sebagai proses, asas-asas dan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang dijumpai pada saat melakukan penelitian.<sup>16</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Karena penelitian ini mengkaji manusia dalam hidup bermasyarakat, sehingga penelitian hukum empiris dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Bisa dikatakan bahwa penelitian hukum yang mengambil fakta-fakta yang terdapat di dalam suatu masyarakat, badan hukum serta instansi pemerintah.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama. 2003, hal. 79.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 42.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 83

Dari penjelasan di atas maka jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting. Sebab, kesalahan dalam penggunaan, pemahaman dan pemilihan sumber data, maka data yang dihasilkan juga jauh dari harapan, sehingga penulis harus dapat memahami dan memilih sumber data mana yang paling tepat digunakan dalam penelitian skripsi ini. Adapun jenis dan sumber data yang dimaksud ada 2 (dua) yaitu:

### **1) Data Primer**

Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber primer, yaitu pihak-pihak yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Data utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan informan.<sup>18</sup> Data primer pada penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara secara mendalam dan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk memastikan agar tidak terjebak pada isi laporan saat mengumpulkan data atau informasi. Dalam penelitian skripsi ini subjek yang menjadi data primer yaitu informan yang diyakini berkompeten di bidang ini, yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm.129



Lahat yang menangani kasus dalam objek penelitian ini serta Ketua Pengadilan Negeri Lahat.

Sebagai landasan hukum, peneliti menggunakan peraturan berikut dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e. Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht;
- f. Berita Acara Sidang 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari serta menelusuri kepustakaan berupa dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, serta data dari instansi atau organisasi tempat penelitian relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, Berita Acara Sidang 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht serta Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht yang merupakan data

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Rinneka Cipta,2007), hlm. 53

dari instansi Pengadilan Negeri Lahat dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik teoritis digunakan sebagai landasan hukum, terutama yang terkait dengan perlindungan hukum dalam menangani kasus perempuan sebagai korban berhadapan dengan hukum.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Yang mana lokasi penelitian ini menjadi langkah yang penting sebagai penunjang dalam penulisan skripsi ini. Adapun lokasi penelitian pada skripsi ini dilakukan di salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Lahat.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1) Wawancara**

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung dengan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini.<sup>20</sup> Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini ialah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan cara menggunakan pertanyaan yang menjadi pedoman fungsinya untuk memberikan batasan agar proses wawancara tidak keluar dari pokok permasalahan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Cet.XIX, (Jakarta: LP3ES, 2008), hlm.192.

<sup>21</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85

## 2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang data yang andal dan lengkap yang tidak didasarkan pada asumsi.<sup>22</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menunjuk pada mengubah data menjadi informasi. Dalam statistik, informasi yang diperoleh digunakan untuk pengambilan keputusan, khususnya dalam pengujian hipotesis.<sup>23</sup> Teknik pengolahan data yang dipakai penulis adalah teknik pengolahan data kualitatif, teknik pengolahan data kualitatif juga berarti mengolah dan menganalisis data.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengklasifikasikan data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif dasar sehingga tema dapat ditemukan dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.<sup>24</sup> Berikut tahap-tahap analisis data kualitatif yang penulis data untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

---

<sup>22</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

<sup>23</sup> Wasis, *Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006), hlm. 62

<sup>24</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) hlm. 238

### 1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Langkah pertama yaitu data yang telah diperoleh diperiksa kembali, khususnya untuk kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansi dengan kelompok data lain yang bertujuan untuk menentukan apakah data-data tersebut sudah cukup dalam menangani masalah data yang cukup untuk memecahkan masalah penelitian, juga guna mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam mempelajari data serta meningkatkan kualitas data.<sup>25</sup>

### 2. *Classifying* (Klasifikasi)

Mengurangi data yang ada cara mengumpulkan dan mengategorikan data yang diperoleh menurut pola atau masalah tertentu agar mudah dibaca dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi data adalah menguji keakuratan data untuk memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan. Verifikasi ini dilakukan dengan cara bertemu dengan sumber data (informan) dan mempresentasikan hasil wawancara dengannya untuk menjawab pertanyaan apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 346

<sup>26</sup> Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar BaruAlgenesindo, 2008), hlm. 84

## **F. Sistematis Penulisan**

Untuk penelitian skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) BAB yang tujuannya memudahkan pemahaman serta mengetahui urutan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, Teknik Penarikan Kesimpulan dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Sejarah Pergerakan Perempuan, Tinjauan tentang PERMA, dan Tinjauan Umum tentang Korban.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisikan pembahasan mengenai bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lahat. Serta Membahas apa saja yang menjadi hambatan lembaga peradilan dalam mengimplementasikan

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili  
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

#### **BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dari uraian tersebut dapat dipahami permasalahan-permasalahan yang menjadi topik penulisan skripsi ini, sehingga dari uraian tersebut dapat penulis memberi rekomendasi terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Akademika, Presindo. 1993).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Budi Winarno, “*Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*”, (Yogyakarta : Medpress Anggota IKAPI, 2008).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001).
- Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana*, Cipta Karya, Jakarta, 2000
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989).
- Dr J Djohansjah SH MH, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Kasiant Blanc, 2008
- Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001)
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Cetakan Pertama, 2018).
- MaPPI FHUI, “*Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*”, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Cet.XIX, (Jakarta: LP3ES,2008).

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020)

Nana Sudjana, Awal Kusuma, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011).

-----, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008).

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2007).

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001).

Sulistiyawati Irianto, *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Wasis, *Pedoman Riset Praktis untuk Profesi Perawat* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006),

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama. 2003.

## **JURNAL**

Majelis Umum PBB, “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*,” *Indonesian Journal of International Law*, Volume 4 Nomor 1 tahun 2006, hlm. 24. Diunduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>.

Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)*, *Jurnal Rechts Vinding*, Di Akses Pada Tanggal 21 Januari 2023.



## UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

## INTERNET

A. Choiri, Berkah PERMA No.3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Perceraian, dalam <http://berkah-perma-no-3-tahun-2017-bagi-kaumperempuan-dan-anak-sebagai-korban-perceraian/pdf>, diakses pada tanggal 22 Desember 2022.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 22 Desember 2022.

Komnas Perempuan, *Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2015kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2014>, Di akses pada tanggal 2 Oktober 2021 Pkl 10.30 WIB.

MaPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia), *Cerita Perubahan "Perma No.3 Tahun 2017: Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan"*, <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>, Diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 Pkl 18.06 WIB.

## PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 174/Pid.Sus/2021/PN.Lht

## WAWANCARA

Anugerah Merdekawaty Maesya (*Hakim Pengadilan Negeri Lahat*), Wawancara 12 Desember 2022

Chrisinta Dewi Destiana (*Hakim Pengadilan Negeri Lahat*), Wawancara, 12 Desember 2022

Muhamad Chozin Abu Sait (*Hakim Pengadilan Negeri Lahat*), Wawancara, 12 Desember 2022